



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

Nama lengkap : **lin Rima Rahmawati**;
Tempat/Tgl Lahir : Ngawi/10 Maret 1985;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Alamat : Dusun Patalan, Rt/Rw 07/01, Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Ngw tertanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Ngw tertanggal 17 Februari 2022 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tertanggal 7 Februari 2022 tentang Permohonan Perubahan Nama dan Tahun Lahir pada KK, Akta Kelahiran Anak, KTP;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tertanggal 7 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 17 Februari 2022 di bawah register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Ngw telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521045003840002 ;
2. Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami – istri yang menikah pada tanggal **30 Mei 2016** berdasarkan Kutipan Akta Nikah **No: 226/69/VI/2004** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandarkedungmulyo pada tanggal **26 Juni 2004**;
3. Bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama KTP Pemohon sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada **Kartu Keluarga No 3521041411140002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Nama Pemohon **IIN RIMA RAHMAWATI** yang lahir pada **10 Maret 1984**;
- b. Pada **Akta Kelahiran Anak** dengan **No. 3521LT280820190012** tertanggal **28 Agustus 2019** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon **IIN RIMA RAHMAWATI** yang lahir pada **10 Maret 1984**;
- c. Pada **Kartu Tanda Penduduk** dengan **No. 3521045003840002** tertulis nama Pemohon **IIN RIMA RAHMAWATI** yang lahir pada **10 Maret 1984**;
4. Bahwa keinginan Pemohon merubah nama Pemohon pada KK, Akta Kelahiran Anak, KTP Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama **CLARETA NABILA ASSALIHA** perempuan, 07-09-2021 dengan nama Ibu sesuai Buku nikah Pemohon:
 - a. Pada **Kartu Keluarga No 3521041411140002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Nama Pemohon **IIN RIMA RAHMAWATI** yang lahir pada **10 Maret 1984** dirubah menjadi nama **MUSTOINAH** dan lahir pada **10 Maret 1985**;
 - b. Pada **Akta Kelahiran Anak** dengan **No. 3521LT280820190012** tertanggal **28 Agustus 2019** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon **IIN RIMA RAHMAWATI** yang lahir pada **10 Maret 1984** dirubah menjadi nama **MUSTOINAH** dan lahir pada **10 Maret 1985**;
 - c. Pada **Kartu Tanda Penduduk** dengan **No. 3521045003840002** tertulis nama Pemohon **IIN RIMA RAHMAWATI** yang lahir pada **10 Maret 1984** dirubah menjadi nama **MUSTOINAH** dan lahir pada **10 Maret 1985**;
5. Bahwa untuk sahnya Perubahan Identitas tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang terdapat pada :

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada **Kartu Keluarga No 3521041411140002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Nama Pemohon **IIN RIMA RAHMAWATI** yang lahir pada **10 Maret 1984** dirubah menjadi nama **MUSTOINAH** dan lahir pada **10 Maret 1985**;
 - b. Pada **Akta Kelahiran Anak** dengan **No. 3521LT280820190012** tertanggal **28 Agustus 2019** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon **IIN RIMA RAHMAWATI** yang lahir pada **10 Maret 1984** dirubah menjadi nama **MUSTOINAH** dan lahir pada **10 Maret 1985**;
 - c. Pada **Kartu Tanda Penduduk** dengan **No. 3521045003840002** tertulis nama Pemohon **IIN RIMA RAHMAWATI** yang lahir pada **10 Maret 1984** dirubah menjadi nama **MUSTOINAH** dan lahir pada **10 Maret 1985**;
- Adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, untuk dicatatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. KTP Nomor 3521045003840002 atas nama lin Rima Rahmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-1;
2. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia tertanggal Januari 2022 atas nama lin Rima Rahmawati, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 226/68/VI/2004 tertanggal 26 Juni 2004 menerangkann telah dilangsungkan akad nikah antara Suwandi dengan Mustoinah, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 352104141110002 tertanggal 28 Agustus 2019 dengan Kepala Keluarga bernama Suwandi dan istri lin Rima Rahmawati lahir tanggal

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-4;

5. Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tertanggal 16 November 2021, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Persalinan Nomor 307/Kel/0928/403.300/2021 tertanggal 7 September 2021 menerangkan lahir anak Clareta Nabila Assaliha anak dari lin Rima Rahmawati dengan Suwandi, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-28082019-0012 tertanggal 28 Agustus 2019 atas nama Shahril Khaliq Alfarih dengan nama ibu lin Rima Rahmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6175/KLB/2005 tertanggal 10 Oktober 2005 atas nama Fahat Agil Aldi Saputra dengan nama ibu Mustoinah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan Nomor 400/00.40/404.614.07/2022 tertanggal 7 Maret 2022 menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam KK : lin Rima Rahmawati dengan nama di buku nikah Mustoinah adalah nama satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patalan, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-9 yang merupakan asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Pemohon kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-9 yang merupakan asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Eva Lailatul Sangadah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon, kartu keluarga dan KTP Pemohon tersebut yang semula tertulis nama lin Rima Rahmawati diubah menjadi Mustoinah dan semula tertulis 10 Maret 1984 diubah menjadi 10 Maret 1985 sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;
 - Bahwa kesalahan nama tersebut akibat kekurangtahuan Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon tersebut untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Clareta Nabila Assaliha;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bintang Pratama Pebriyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon, kartu keluarga dan KTP Pemohon tersebut yang semula tertulis nama lin Rima Rahmawati diubah menjadi Mustoinah dan semula tertulis 10 Maret 1984 diubah menjadi 10 Maret 1985 sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa kesalahan nama tersebut akibat kekurangtahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon tersebut untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Clareta Nabila Assaliha;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ngawi karena di dalam bukti surat bertanda P-7 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-28082019-0012 tertanggal 28 Agustus 2019), bukti surat bertanda P-4 (Kartu Keluarga Nomor 35210141110002 tertanggal 28 Agustus 2019) dan bukti surat bertanda P-1 (KTP Nomor 3521045003840002) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis **lin Rima Rahmawati** sedangkan nama sebenarnya sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-3 (Kutipan Akta Nikah Nomor 226/68/VI/2004 tertanggal 26 Juni 2004) serta dihubungkan dengan

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi adalah **Mustoinah** dan terbukti bahwa di dalam Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tersebut, tahun lahir Pemohon tertulis **10 Maret 1984** sedangkan tahun lahir sebenarnya sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-3 (Kutipan Akta Nikah Nomor 226/68/VI/2004 tertanggal 26 Juni 2004) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi adalah **10 Maret 1985** sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tersebut sesuai dengan nama dan tahun lahir di dalam Buku Nikah Pemohon untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Clareta Nabila Assaliha serta untuk menindaklanjuti Permohonan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (KTP Nomor 3521045003840002) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Patalan, Rt/Rw 07/01, Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Ngawi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Lalu berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perubahan nama yang diinginkan di dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut hanya terbatas pada Akta Pencatatan Sipil saja yaitu akta yang memuat peristiwa penting seperti kelahiran sedangkan kartu keluarga dan KTP bukanlah Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam bukti surat bertanda P-7 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-28082019-0012 tertanggal 28 Agustus 2019) tidak terdapat tahun lahir dari Pemohon melainkan nama Pemohon saja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu beralasan hukum untuk Pengadilan Negeri Ngawi mengabulkan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon sedangkan permohonan mengenai perubahan nama di Kartu Keluarga dan KTP Pemohon serta perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Ngawi melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan dan memberikan izin untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-28082019-0012 tertanggal 28 Agustus 2019 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama **lin Rima Rahmawati** diubah menjadi nama **Mustoinah**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan dan memberikan izin untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-28082019-0012 tertanggal 28 Agustus 2019 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama **lin Rima Rahmawati** diubah menjadi nama **Mustoinah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah **Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2022** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Agus Tri Gunarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Agus Tri Gunarso, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK.....	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
Sumpah.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	155.000,00

(Terbilang : seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Ngw